



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO;
2. Tempat lahir : Tangeban;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/02 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taugi, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/0015/II/2022/ BNNP tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prasetio Radite, S.H.,dkk Penasihat Hukum pada PPBH Kuonami yang beralamat di Jalan Tadulako, Unjulan Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 55/Pen.Pid/2022/PN Lwk tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 17 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu.
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme 9 warna Orange.
 - 1 (satu) tas samping.
 - 2 (dua) ATM BRI dan BNI.
 - 14 (empat belas) packet plastik berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild kosong
 - 1 (satu) plastick warna hijau.
 - 1 (satu) buah kotak macis besi.
 - 3 (tiga) buah plastik bening kosong.
 - 1 (satu) unit HP Merk X-serles warna hitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain a.n VALENTINO DJAMALUDIN Alias VALEN;

4. Menetapkan agar Terdakwa ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ARPANSYAH MAKUTA ALIAS YANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Minang Andala, Kec. Masama, Kab. Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto yaitu 0,24 gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Tim BNNP Sulteng yang terdiri dari saksi AKRIM dan saksi MISBAHUDDIN, SH mendapatkan informasi dari informen masyarakat bahwa di Desa Minang Andala, Kec. Masama, Kab. Banggai sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian BNNP Sulteng berangkat dari Kota Palu menuju Desa Minang Andala, Kab. Banggai, setelah tiba saksi langsung melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan pemantauan maka pada sekitar jam 17.30 Wita, TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumah salah satu warga Desa Minang Andala. Lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dari salah satu saku celana yang digunakan oleh terdakwa serta 1 (satu), Handphone merk Realme, tas samping dan kartu ATM milik terdakwa yang mana pengakuan dari terdakwa dimana 2 (dua) paket shabu tersebut tersangka beli pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekitar jam 17.00 Wita sebelum ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng dan terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menghubungi pengedar ARSAD (DPO) Via HP dan memesan 1 (satu) paket saja dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menunggu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir di samping Balai Desa Minang Andala dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama anak VALENTINO (diajukan dalam penuntutan tersendiri) mengantar paket sabu tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa, dimana terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bagian paket yang rencana terdakwa yaitu 1 (satu) paket akan terdakwa gunakan dan 1 (satu) paketnya akan terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan / konsumsi lagi apabila tersangka akan bekerja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh hasil Pusat Laboratorium BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANA PALU NOMOR: R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022 telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1929 (netto) serbuk kristal warna bening yaitu narkotika jenis sabu -sabu seberat 0,2414 gram yang disita dari ARPANSYAH MAKUTA ALIAS YANTO tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tindakan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua puluh) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu-shabu milik dan dikuasai oleh ARPANSYAH MAKUTA ALIAS YANTO tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang oleh karena itu kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terdakwa ARPANSYAH MAKUTA ALIAS YANTO di bawa ke kantor BNNP Sulteng untuk diproses secara hukum;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARPANSYAH MAKUTA ALIAS YANTO, pada hari kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Minang Andala, Kec. Masama, Kab. Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuku, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto yaitu 0,24 gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya ketika Tim Berawal ketika Tim BNNP Sulteng yang terdiri dari saksi AKRIM dan saksi MISBAHUDDIN, SH mendapatkan informasi dari informen masyarakat bahwa di Desa Minang Andala, Kec. Masama, Kab. Banggai sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian BNNP Sulteng berangkat dari Kota Palu menuju Desa Minang Andala, Kab. Banggai, setelah tiba saksi langsung melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan pemantauan maka pada sekitar jam 17.30 Wita, TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumah salah warga Desa Minang Andala. Lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dari salah satu saku celana yang digunakan oleh terdakwa serta 1 (satu), Handphone merk Realme, tas samping dan kartu ATM milik terdakwa yang mana pengakuan dari terdakwa dimana 2 (dua) paket shabu tersebut tersangka beli pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita sebelum ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng dan terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menghubungi pengedar ARSAD (DPO) Via HP dan memesan 1 (satu) paket saja dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menunggu kurir di samping Balai Desa Minang Andala dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama anak VALENTINO (diajukan dalam penuntutan tersendiri) mengantar paket sabu tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa, dimana terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bagian paket yang rencana terdakwa yaitu 1 (satu) paket akan terdakwa gunakan dan 1 (satu) pakatnya akan terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan/konsumsi lagi apabila tersangka akan bekerja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh hasil Pusat Laboratorium BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANA PALU NOMOR: R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022 telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1929 (netto) serbuk kristal warna bening yaitu narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2414 gram yang disita dari ARPANSYAH MAKUTA ALIAS YANTO tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: Sket/014/KB/Rh.00.00/IV/2022

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



/BNNP SULTENG tanggal 25 Februari 2022 dari dokter pemeriksa (dr. I RICKY YULIAM, M.Kes) menerangkan bahwa urine dari ARPANSYAH MAKUTA ALIAS YANTO menunjukkan hasil (+) POSITIF terhadap tes Methaphethamine (MET) dan Amphethamine (AMP);

Bahwa tindakan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 2 (dua puluh) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu-shabu milik dan dikuasai oleh ARPANSYAH MAKUTA ALIAS YANTO tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang oleh karena itu kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terdakwa ARPANSYAH MAKUTA di bawa ke kantor BNNP Sulteng untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKRIM, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi kemudian berangkat dari Kota Palu menuju Desa Minang Andala, Kabupaten Banggai dan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan, pada sekitar pukul 17.30 Wita di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumah salah warga Desa Minang Andala saat itu Terdakwa sedang memeriksa meteran listrik di rumah pelanggan;



- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari salah satu saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, Handphone merk Realme, tas samping dan kartu ATM;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Guru Desa Cemerlang, Kecamatan Masama, namun setelah dilakukan penggeledahan Saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Saksi meminta Terdakwa untuk berkomunikasi lagi via HP dengan orang yang telah menjual Narkotika jenis Shabu kepadanya, setelah penjual yakni Saudara Arsad dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, akhirnya Saksi pun memantau di sekitar areal samping Balai Desa Minang Andala sambil menunggu kedatangan kurir Saudara Arsad;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita datang seorang anak yang bernama Anak Saksi Valentino Djamaluddin yang merupakan kurir dari Saudara Arsad mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Valentino Djamaluddin diamankan dan dilakukan pencarian ke rumah Saudara Muis yang merupakan tempat Anak Saksi Valentino Djamaluddin sering nongkrong menunggu perintah Saudara Arsad untuk mengantarkan Sabu;
- Bahwa pada pencarian tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket sabu pada kandang ayam belakang rumah Saudara Muis;
- Bahwa setelah barang bukti disita, Saksi menanyakan kepada Anak Saksi Valentino Djamaluddin dimana kediaman Saudara Arsad dan menyampaikan bahwa Saudara Arsad saat ini berada di Kota Luwuk. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim serta Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin langsung berangkat ke Luwuk, dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai Saksi berpapasan dengan mobil milik Saudara Arsad, sehingga Saksi langsung berputar arah mengejar mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil berhasil dihentikan ternyata yang mengemudikan mobil bukan Saudara Arsad melainkan temannya yang bersama Saudara Alkap;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan Saudara Alkap dan melanjutkan perjalanan ke Luwuk dan setelah tiba di Luwuk, Saksi



langsung menuju ke Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk ke kediaman Saudara Arsad, akan tetapi setelah tiba di lokasi ternyata Saudara Arsad sudah tidak berada di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pencarian di lokasi yang dicurigai sebagai tempat kediaman Saudara Arsad, tetapi pencarian tersebut nihil sehingga Saksi kembali ke Kota Palu dan langsung menyerahkan Terdakwa, Anak Saksi Valentino Djamaluddin serta barang bukti ke penyidik BNNP untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya yang Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sudah terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Anak Saksi Valentino Djamaluddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu, uang pembayarannya Terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Anak Saksi Valentino Djamaluddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MISBAHUDIN, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut Saksi kemudian berangkat dari Kota Palu menuju Desa Minang Andala, Kabupaten Banggai dan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan, pada sekitar pukul 17.30 Wita di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan teras rumah salah warga Desa Minang Andala saat itu Terdakwa sedang memeriksa meteran listrik di rumah pelanggan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari salah satu saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, Handphone merk Realme, tas samping dan kartu ATM;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Guru Desa Cemerlang, Kecamatan Masama, namun setelah dilakukan penggeledahan Saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Saksi meminta Terdakwa untuk berkomunikasi lagi via HP dengan orang yang telah menjual Narkotika jenis Shabu kepadanya, setelah penjual yakni Saudara Arsad dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi, akhirnya Saksi pun memantau di sekitar areal samping Balai Desa Minang Andala sambil menunggu kedatangan kurir Saudara Arsad;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita datang seorang anak yang bernama Anak Saksi Valentino Djamaluddin yang merupakan kurir dari Saudara Arsad mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Valentino Djamaluddin diamankan dan dilakukan pencarian ke rumah Saudara Muis yang merupakan tempat Anak Saksi Valentino Djamaluddin sering nongkrong menunggu perintah Saudara Arsad untuk mengantarkan Sabu;
- Bahwa pada pencarian tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket sabu pada kandang ayam belakang rumah Saudara Muis;
- Bahwa setelah barang bukti disita, Saksi menanyakan kepada Anak Saksi Valentino Djamaluddin dimana kediaman Saudara Arsad dan menyampaikan bahwa Saudara Arsad saat ini berada di Kota Luwuk. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim serta Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin langsung berangkat ke Luwuk, dan dalam

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan tepatnya di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai Saksi berpapasan dengan mobil milik Saudara Arsad, sehingga Saksi langsung berputar arah mengejar mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil berhasil dihentikan ternyata yang mengemudikan mobil bukan Saudara Arsad melainkan temannya yang bersama Saudara Alkap;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan Saudara Alkap dan melanjutkan perjalanan ke Luwuk dan setelah tiba di Luwuk, Saksi langsung menuju ke Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk ke kediaman Saudara Arsad, akan tetapi setelah tiba di lokasi ternyata Saudara Arsad sudah tidak berada di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pencarian di lokasi yang dicurigai sebagai tempat kediaman Saudara Arsad, tetapi pencarian tersebut nihil sehingga Saksi kembali ke Kota Palu dan langsung menyerahkan Terdakwa, Anak Saksi Valentino Djamaluddin serta barang bukti ke penyidik BNNP untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah miliknya yang Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin bukan merupakan target operasi;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sudah terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Anak Saksi Valentino Djamaluddin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu, uang pembayarannya Terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Anak Saksi Valentino Djamaluddin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita Anak Saksi di telepon oleh Saudara Arsad dan menyuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa yang telah menunggu di samping Balai Desa Minang Andala;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut, kemudian Anak Saksi langsung pergi ke Balai Desa dan bertemu dengan Terdakwa saat itu Anak Saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa menyerahkan uang pembayaran paket narkotika tersebut sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi selesai, Anak Saksi langsung pulang ke rumah Saudara Muis;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita Anak Saksi ditelepon lagi oleh Saudara Arsad dan Anak Saksi diminta untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke samping Balai Desa karena Terdakwa ingin membeli lagi. Setelah tiba di samping Balai Desa ternyata sudah ada petugas yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Sulteng dan langsung menangkap Anak Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi ditangkap, lalu Anak Saksi, Terdakwa dan Tim BNNP Sulawesi Tengah menginterogasi Anak Saksi dan pergi menuju rumah Saudara Muis tepatnya di kandang ayam belakang rumah Saudara Muis. Pada tempat tersebut, Anak Saksi menunjukkan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu lainnya yang sebelumnya Anak Saksi simpan;
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Sulawesi Tengah mengamankan paket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut beserta Anak Saksi dan Terdakwa untuk dibawa langsung ke Palu dan menjalani pemeriksaan oleh petugas;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang saat itu dibeli oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, namun Saksi hanya disuruh antar barang berupa Narkotika jenis Shabu oleh Saksi Arsad kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap antar barang tersebut Saksi dikasih uang sejumlah Rp. 100.000,00 oleh Saksi Arsad, namun upah Saksi nanti diberikan setelah Narkotika jenis Shabu sudah habis Saksi antarkan kepada Pembeli;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebab dihadirkan di Persidangan sebagai terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 14.30 Wita saat Terdakwa sedang istirahat kerja, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Arsad dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya selanjutnya Saudara Arsad menyampaikan agar Terdakwa menunggu dulu kalau barang sudah siap maka Terdakwa akan dihubungi kembali;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita Saudara Arsad menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa pergi ke samping Balai Desa Minang Andala karena disana akan ada anak buah Saudara Arsad yang datang mengantar Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa sampai di Samping Balai Desa dan menghubungi Saudara Arsad dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tiba, tidak lama kemudian datang Anak Saksi Valentino Djamaluddin datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu saat itu Terdakwa pun menyerahkan uang harga beli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Valentino Djamaluddin;
- Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu Terdakwa terima, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa ditengah perjalanan pulang, Terdakwa dipanggil oleh sepupu Terdakwa yakni Saudara Suprianto Usman untuk singgah. Setelah Terdakwa singgah dan tengah berbincang diteras rumah Saudara Suprianto Usman tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Sulawesi Tenggara dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana petugas menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang baru saja

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli di saku celana yang Terdakwa gunakan, dan selain itu juga petugas mengamankan telepon genggam, tas samping dan 2 (dua) buah kartu ATM;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Cemerlang dan dilakukan pengeledahan, akan tetapi petugas tidak menemukan Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang dicurigai oleh petugas;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, petugas menyuruh Terdakwa untuk membeli lagi narkotika kepada Saudara Arsad untuk membeli lagi Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah berkomunikasi Via Handphone, Saudara Arsad kembali menyuruh Terdakwa menunggu di Samping Balai Desa dan sekitar jam 19.00 Wita Anak Saksi Valentino Djamaluddin datang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan langsung ditangkap oleh petugas;

- Bahwa setelah menangkap Anak Saksi Valentino Djamaluddin, petugas kemudian membawa Anak Saksi Valentino Djamaluddin ke tempat Anak Saksi Valentino Djamaluddin menyimpan Narkotika jenis Shabu lainnya yaitu di kandang ayam belakang rumah Saudara Muis, waktu itu Anak Saksi Valentino Djamaluddin menunjukkan 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin diinterogasi dan ditanyai terkait letak rumah Saudara Arsad dan dijawab kalau rumah Saudara Arsad di Luwuk;

- Bahwa kemudian Tim BNNP Sulawesi Tengah, Terdakwa, dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin langsung dibawa ke Luwuk untuk menunjukkan kediaman Saudara Arsad;

- Bahwa ketika di perjalanan ke Luwuk sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Terdakwa dan Saksi Valentino Djamaluddin melihat mobil Saudara Arsad dari arah Luwuk dan langsung menyampaikan kepada petugas bahwa mobil tersebut adalah milik Saudara Arsad;

- Bahwa atas informasi tersebut petugas langsung memutar dan mengejar mobil tersebut namun setelah mobil dihentikan ternyata yang mengemudikan mobil bukan Saudara Arsad melainkan temannya yang bernama Saudara Alkap, sehingga perjalanan dilanjutkan kembali ke Luwuk;

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wita setelah tiba di Luwuk, petugas kemudian menyuruh Saudara Alkap menunjukkan rumah atau kediaman Saudara

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Arsad namun saat tiba di lokasi yang dimaksud ternyata Saudara Arsad sudah tidak ada dan nomor *Handphonenya* sudah tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Sulawesi Tengah melakukan pencarian tetapi tidak juga menemukan Saudara Arsad. Sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah di Kota Palu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Arsad sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi sendiri, agar kuat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arsad sejak Oktober 2021;
 - Bahwa selain dari Saksi Arsad, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari teman;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Arsad;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun lalu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Subcon PLN bagian meteran;
 - Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga, istri 1 dan anak 2;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dalam rangka mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa ijin edar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat

sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin dengan kode sampel 037/N/P-3/III/2022 mengandung Metamfetamin : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/014/KB/Rh.00.00/ IV/2022/BNNPSULTENG tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ricky Yuliam, M.Kes pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil Tidak terindikasi Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu bruto/kotor 0,24 gram;
2. 1 (satu) unit HP Merek Readmi warna hitam dengan sim card 081244838877;
3. 1 (satu) tas samping;
4. 2 (dua) buah ATM BRI dan BNI;
5. 14 (empat belas) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto/kotor 1,50 gram;
6. 1 (satu) unit HP Merek X-Series warna hitam dengan sim card 085756332618;
7. 1 (satu) buah kotak macis besi warna silver;
8. 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild;
9. 1 (satu) kantong plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 14.30 Wita saat Terdakwa sedang istirahat kerja, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Arsad dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara Arsad menyampaikan agar Terdakwa menunggu dulu kalau barang sudah siap maka Terdakwa akan dihubungi kembali;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita Saudara Arsad menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa pergi ke samping Balai Desa Minang Andala karena disana akan ada anak buah Saudara Arsad yang datang mengantar Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa sampai di Samping Balai Desa dan menghubungi Saudara Arsad dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tiba, tidak lama kemudian datang Anak Saksi Valentino Djamaluddin datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



jenis Shabu saat itu Terdakwa pun menyerahkan uang harga beli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Valentino Djamaluddin;

- Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu Terdakwa terima, Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa ditengah perjalanan pulang, Terdakwa dipanggil oleh sepupu Terdakwa yakni Saudara Suprianto Usman untuk singgah. Setelah Terdakwa singgah dan tengah berbincang diteras rumah Saudara Suprianto Usman tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Sulawesi Tengah dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana petugas menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang baru saja Terdakwa beli di saku celana yang Terdakwa gunakan, dan selain itu juga petugas mengamankan telepon genggam, tas samping dan 2 (dua) buah kartu ATM;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Cemerlang dan dilakukan pengeledahan, akan tetapi petugas tidak menemukan Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang dicurigai oleh petugas;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, petugas menyuruh Terdakwa untuk membeli lagi narkotika kepada Saudara Arsad untuk membeli lagi Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah berkomunikasi Via Handphone, Saudara Arsad kembali menyuruh Terdakwa menunggu di Samping Balai Desa dan sekitar jam 19.00 Wita Anak Saksi Valentino Djamaluddin datang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan langsung ditangkap oleh petugas;

- Bahwa setelah menangkap Anak Saksi Valentino Djamaluddin, petugas kemudian membawa Anak Saksi Valentino Djamaluddin ke tempat Anak Saksi Valentino Djamaluddin menyimpan Narkotika jenis Shabu lainnya yaitu di kandang ayam belakang rumah Saudara Muis, waktu itu Anak Saksi Valentino Djamaluddin menunjukkan 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin diinterogasi dan ditanyai terkait letak rumah Saudara Arsad dan dijawab kalau rumah Saudara Arsad di Luwuk;

- Bahwa kemudian Tim BNNP Sulawesi Tengah, Terdakwa, dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin langsung dibawa ke Luwuk untuk menunjukkan kediaman Saudara Arsad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di perjalanan ke Luwuk sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Terdakwa dan Saksi Valentino Djamaluddin melihat mobil Saudara Arsad dari arah Luwuk dan langsung menyampaikan kepada petugas bahwa mobil tersebut adalah milik Saudara Arsad;
- Bahwa atas informasi tersebut petugas langsung memutar dan mengejar mobil tersebut namun setelah mobil dihentikan ternyata yang mengemudikan mobil bukan Saudara Arsad melainkan temannya yang bernama Saudara Alkap, sehingga perjalanan dilanjutkan kembali ke Luwuk;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wita setelah tiba di Luwuk, petugas kemudian menyuruh Saudara Alkap menunjukkan rumah atau kediaman Saudara Arsad namun saat tiba di lokasi yang dimaksud ternyata Saudara Arsad sudah tidak ada dan nomor *Handphonenya* sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Sulawesi Tengah melakukan pencarian tetapi tidak juga menemukan Saudara Arsad. Sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah di Kota Palu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi sendiri, agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arsad sejak Oktober 2021;
- Bahwa selain dari Saksi Arsad, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Arsad;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Subcon PLN bagian meteran;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dalam rangka mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin dengan kode sampel 037/N/P-3/III/2022 mengandung Metamfetamin : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/014/KB/Rh.00.00/IV/2022/BNNPSULTENG tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ricky Yuliam, M.Kes pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil Tidak terindikasi Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang a quo dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;



Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO serta sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, “menjual” berarti memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dan sebagainya, “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis. sementara “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 14.30 Wita saat Terdakwa sedang istirahat kerja, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Arsad dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya selanjutnya Saudara Arsad menyampaikan agar Terdakwa menunggu dulu kalau barang sudah siap maka Terdakwa akan dihubungi kembali;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita Saudara Arsad menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa pergi ke samping Balai Desa Minang Andala karena disana akan ada anak buah Saudara Arsad yang datang mengantar Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa sampai di Samping Balai Desa dan menghubungi Saudara Arsad dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tiba, tidak lama kemudian datang Anak Saksi Valentino Djamaluddin datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu saat itu Terdakwa pun menyerahkan uang harga beli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Valentino Djamaluddin;
- Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu Terdakwa terima, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa ditengah perjalanan pulang, Terdakwa dipanggil oleh sepupu Terdakwa yakni Saudara Suprianto Usman untuk singgah. Setelah Terdakwa singgah dan tengah berbincang diteras rumah Saudara Suprianto Usman tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Sulawesi Tenggara dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana petugas menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang baru saja Terdakwa beli di saku celana yang Terdakwa gunakan, dan selain itu juga petugas mengamankan telepon genggam, tas samping dan 2 (dua) buah kartu ATM;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Cemerlang dan dilakukan penggeledahan, akan tetapi petugas tidak menemukan Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang dicurigai oleh petugas;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, petugas menyuruh Terdakwa untuk membeli lagi narkotika kepada Saudara Arsad untuk membeli lagi Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah berkomunikasi Via Handphone, Saudara Arsad kembali menyuruh Terdakwa menunggu di Samping Balai Desa dan sekitar jam 19.00 Wita Anak Saksi Valentino Djamaluddin datang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan langsung ditangkap oleh petugas;
- Bahwa setelah menangkap Anak Saksi Valentino Djamaluddin, petugas kemudian membawa Anak Saksi Valentino Djamaluddin ke tempat Anak Saksi Valentino Djamaluddin menyimpan Narkotika jenis Shabu lainnya yaitu di kandang ayam belakang rumah Saudara Muis, waktu itu Anak Saksi Valentino Djamaluddin menunjukkan 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin diinterogasi dan ditanyai terkait letak rumah Saudara Arsad dan dijawab kalau rumah Saudara Arsad di Luwuk;
- Bahwa kemudian Tim BNNP Sulawesi Tengah, Terdakwa, dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin langsung dibawa ke Luwuk untuk menunjukkan kediaman Saudara Arsad;
- Bahwa ketika di perjalanan ke Luwuk sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Terdakwa dan Saksi Valentino Djamaluddin melihat mobil Saudara Arsad dari arah Luwuk dan langsung menyampaikan kepada petugas bahwa mobil tersebut adalah milik Saudara Arsad;
- Bahwa atas informasi tersebut petugas langsung memutar dan mengejar mobil tersebut namun setelah mobil dihentikan ternyata yang mengemudikan mobil bukan Saudara Arsad melainkan temannya yang bernama Saudara Alkap, sehingga perjalanan dilanjutkan kembali ke Luwuk;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wita setelah tiba di Luwuk, petugas kemudian menyuruh Saudara Alkap menunjukkan rumah atau kediaman Saudara Arsad namun saat tiba di lokasi yang dimaksud ternyata Saudara Arsad sudah tidak ada dan nomor *Handphonenya* sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Sulawesi Tengah melakukan pencarian tetapi tidak juga menemukan Saudara Arsad. Sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah di Kota Palu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi sendiri, agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arsad sejak Oktober 2021;
- Bahwa selain dari Saksi Arsad, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Arsad;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Subcon PLN bagian meteran;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dalam rangka mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa ijin edar;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa dan Anak Saksi Valentino Djamaluddin dengan kode sampel 037/N/P-3/III/2022 mengandung Metamfetamin : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/014/KB/Rh.00.00/IV/2022/BNNPSULTENG tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ricky Yuliam, M.Kes pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil Tidak terindikasi Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022 terhadap sampel narkotika dengan kode sampel 037/N/P-3/III/2022 mengandung Metamfetamin : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun, jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang beli dari Saudara Arsad dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “menguasai” dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka



Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu bruto/kotor 0,24 gram;
2. 1 (satu) unit HP Merek Readmi warna hitam dengan sim card 081244838877;
3. 1 (satu) tas samping;
4. 2 (dua) buah ATM BRI dan BNI;
5. 14 (empat belas) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto/kotor 1,50 gram;
6. 1 (satu) unit HP Merek X-Series warna hitam dengan sim card 085756332618;
7. 1 (satu) buah kotak macis besi warna silver;
8. 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild;
9. 1 (satu) kantong plastik warna hijau;

dikarenakan semua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara mengedarkan persediaan farmasi tanpa ijin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu bruto/kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merek Readmi warna hitam dengan sim card 081244838877;
 - 1 (satu) tas samping;
 - 2 (dua) buah ATM BRI dan BNI;
 - 14 (empat belas) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto/kotor 1,50 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merek X-Series warna hitam dengan sim card 085756332618;
 - 1 (satu) buah kotak macis besi warna silver;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hijau;Digunakan dalam perkara atas nama VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN. Lwk tanggal 17 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Jefri Tolokende, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ray Pratama Siadari, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)